

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di haruskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi untuk menunjang sebuah kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri, keluarga maupun sosial. *Mu'amalah* dalam hal ini, ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.

fiqh mu'amalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Antar manusia harus saling berinteraksi agar dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Hubungan manusia sebagai makhluk social ini dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Bermuamalah merupakan salah satu ben tuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk social.

¹ Rahmat syafei, *fiqh muamalah* (bandung, pustaka setia,2001), h.15

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Dalam praktik kerjasama, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun kerjasama yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya perkembangan tata cara dalam praktik kerjasama yang semakin berkembang tentunya para belah pihak harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama tersebut. Karena dalam kerjasama ini melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka dalam praktiknya harus didasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang sah baik secara umum maupun secara Islam. Para pihak harus saling mengetahui bentuk dari kerjasamanya, adanya akad (ijab dan qabul), modal nya terlihat dan jelas, ada manfaat bagi para pihak, dan saling menguntungkan para pihak tidak merugikan salah satu pihak.²

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini

² Maya Yusenta, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL 5 POIN DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang),"(skripsi FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,2019), h.8

adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Nabi SAW juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang artinya:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)⁴

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.⁵

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Cv. Penerbit J-Art, 2005). h.50

⁴Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah. h. 305

⁵Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008). h. 302

tidak saling meragukan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada pekerja.

Usaha budidaya perikanan baik itu budidaya tawar, payau maupun laut tidak dapat dilakukan semauanya atau di sembarang tempat. Beberapa hal harus diperhatikan jika menginginkan keberhasilan usaha budidaya. Salah satunya yaitu harus mengetahui evaluasi kelayakan lahan untuk budidaya perairan. Sebagaimana langkah awal budidaya adalah pemilihan lokasi budidaya yang tepat. Pemilihan dan penentuan lokasi budidaya harus didasarkan pertimbangan aspek-aspek meliputi aspek tanah, aspek ekologis, aspek biologis, dan aspek sosial ekonomi, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan biota yang akan dibudidaya.

Udang merupakan salah satu komoditi perikanan yang sangat penting artinya karena memiliki nilai ekonomis tinggi dalam pasaran internasional karena kandungan gizi yang tinggi. Permintaan udang yang semakin bertambah baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri, mendorong pembudidaya untuk memulai memelihara udang sebagai salah satu tujuan pokok suatu usaha budidaya. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara. Permintaan pasar meningkat dengan didukung sumberdaya alam yang cukup besar memberikan peluang yang sangat besar untuk pengembangan budidayanya.

Desa Tenjoayu merupakan daerah yang berada diwilayah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, secara geografis sebelah utara laut jawa sebelah selatan Desa Sukamanah sebelah barat Desa Cerukcuk sebelah timur Desa Pedaleman. Desa Tenjoayu termasuk

daerah dataran rendah permukaan laut yaitu 80 m, kemiringan lahan ($15^{\circ} - 25^{\circ}$). dengan luas wilayah menurut data statistik tahun 2015 seluas 369 hektar. Desa Tenjoayu ini terdapat tambak yang lokasinya berada disekitaran empang yaitu tambak intensif.

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian pada usaha tambak intensif yang dikelola oleh petambak udang. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tenjoayu ini merupakan sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola ini adalah bagi hasil dari hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan.

Kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak dilakukan secara tertulis atau dengan sebuah kontrak kerja sama. Dengan kontrak kerja sama selama 5 tahun. Dimana hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan akan dibagi 5. Yaitu pemilik lahan mendapatkan 80% dari hasil keuntungan dan pengelola lahan menerima 20%nya. Usaha tambak udang ini diketahui telah ada sejak tahun 2019 dan telah berjalan sekitaran 3 tahun, memiliki luas lahan sekitar kurang lebih 4 ha, juga memiliki 20 petak kolam yang luas perkolamnya 2500 m², dan mempekerjakan pekerja sekitar 10 orang karyawan.

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik modal tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lainnya. Lokasi tempat tinggal pemilik modal yang jauh menyebabkan berkurangnya pengawasan. Sehingga pemilik modal mempercayakan kepada si pengelola untuk mengelola tambak tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah praktik bagi hasil tambak udang vanami

yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola tambak di Desa Tenjoayu ini tergolong kedalam akad kerjasama bagi hasil yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL TAMBAK UDANG VANAMI STADI KASUS KP. PEGADUNGAN DS.TENJOAYU KEC. TANARA KAB. SERANG BANTEN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petambak Udang Vanami Stadi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Lahan dan Petambak Udang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan, Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petambak udang vanami .
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama bagi hasil antara pihak pemilik lahan dan petambak Udang Vanami .

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan, dapat memberikan manfaat dalam rangka permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syari'ah jurusan muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terusberlangsung.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemiliki lahan dan penambak udang dengan pengelola sesuai syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam review terdahulu penulis meringkas isi skripsi yang ada kaitannya dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil diantaranya adalah:

Identitas	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan
Maya Yusenta, Mahasiswa Jurusan muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL 5 POIN DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG TAMBAK UDANG (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)	Dalam skripsi ini membahas PRAKTIK BAGI HASIL 5 POIN DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)	Peneliti membahas objek yang berbeda dan permasalahan yang berbeda di lapangan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Vanami Stadi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten
Anisatur Rohmatin, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syar'iah Unversitas Islam Negeri	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (Studi	Dalam skripsi ini membahas PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (Studi di Desa Tluwuk Kec.	Peneliti membahas objek yang berbeda dan permasalahan yang berbeda di lapangan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil

Sunan Kalijaga Yogyakarta	di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)	Wedarijaksa Kab. Pati)	antara pemilik lahan dan petani Tambak Udang Vanami Stadi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten
RAHMAWATI , Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UNIVERSITA S ISLAM NEGERI AR- RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DARUSSALA M-BANDA ACEH	ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA LAMNGA KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT AKAD SYIRKAH MUDHĀRABAH DALAM FIQIH MUAMALAH	Dalam skripsi ini membahas tentang PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA LAMNGA KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT AKAD SYIRKAH MUDHĀRABAH DALAM FIQIH MUAMALAH	Peneliti membahas objek yang berbeda dan permasalahan yang berbeda di lapangan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil antara pemilik lahan dan petani Tambak Udang Vanami Stadi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu unsur yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah menyusun kerangka pemikiran, karena kerangka teori berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶ Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a) Bagi hasil (*mudharabah*)

Istilah *mudharabah* dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* setiap yang mengerjakan akad mempunyai bagian dari laba), atau pengusaha mestinya menyedibakal perjalanan dalam mengusahbakal harta modal tersebut. Dengan demikian istilah *mudharabah* dan *qiradh* ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa *mudharabah* atau *qiradh* diambil dari kata (القراض) yang berarti (القطع) potongan, sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar mengusahbakal harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Menurut *Sayid Sabiq mudharabah* Yang dimaksud dengan *mudharabah* di sini ialah suatu akad diantarakedua belah pihak di

⁶ Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989, Hal.37

mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyedibakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis:

- 1) *mudharabah* secara mutlak atau bebas. Yakni ialah format kerjasama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis.
 - 2) *mudharabah* terikat. Jenis ini ialah kebalikan dari *mudharabah*.⁷
- b) Rukun-Rukun *Mudharabah*

Para ulama bertolak belakang mengenai Rukun-Rukun *mudharabah*, diantaranya:

- a. semua Ulama berasumsi bahwa rukun *mudharabah* terdapat tiga yakni:
 - a) *'Aqidani*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*)
 - b) *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
 - c) *Shighat*, yakni ijab dan qabul

⁷ Akhmad farroh hasan. *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer, teori dan praktek* (UIN maliki press, 2018), h. 116-117

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* ialah ijab, qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz *mudharabah*, *muqaradhah*, *muamalah* serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan *mudharabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.”

Adapun lafadz qabul yang digunakan oleh *mudharib* atau pengelola ialah lafadz: saya ambil (*أخذت*) atau saya setuju (*رضيت*) atau saya terima (*قبلت*) dan sebagainya. Apabila ijab dan qabul sudah terpenuhi maka akad *mudharabah* sudah sah. Berdasarkan pendapat Ulama Syafi’iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni: Modal, Shighat, *Aqidain* (kedua orang yang akad), Tenaga (pekerjaan), Keuntungan.⁸

Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa, mengonsumsi dan mentribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi dan meraih ridhnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT.⁹

Seperti firman Allah Swt dalam surat adz-Dzarriyaat ayat 56.

⁸ Akhmad farroh hasan, *fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer, teori dan praktek* (UIN maliki press, 2018), h.122

⁹ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 18

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁰

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi, serta tuntunan masyarakat yang makin meningkat melahirkan, model-model transaksi baru membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaiannya yang disatukan sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Seperti dalam contoh sebuah kaidah tentang muamalah berikut ini :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaidah adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*mudharabah* atau *musyrakah*) serta gadai kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan tipuan atau riba.

Menurut ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu

¹⁰ Muhamad Shoib Thoir dkk, *Al-Quran*,...2014, h. 520

secara hukum telah berada di tangan pemberi utang , dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah :283 di atas menyatakan barang jaminan itu di pegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*) dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realistik secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar kepada ilmu hukum.¹¹

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹² Dalam hal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Tambak Udang Vanami.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), H 19

¹² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012), H. 13.

2. Sumber data penelitian
 - a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti buku al-Qur'an dan al-hadis dan fiqih muamalah.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jenis data kepustakaan berupa dokumen resmi dan buku-buku.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini sumber data sekunder yang dipergunakan penulis adalah yang berkaitan dengan Teknik pengumpulan data.
3. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian yang mendukung penelitian sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objektif penelitian tersebut.
 - b. Wawancara, teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara.
 - c. Dokumentasi, ialah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.
4. Teknik pengolahan data/analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu diolah secara sistematis selanjutnya dibahas secara normatif mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Tambak Udang

Vanami Studi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara
Kab. Serang Banten.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah proposal ini maka penulis membaginya dalam lima Bab, diantara Bab yang satu dengan yang lain mempunyai keeratan dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari Bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan Penelitian.

Bab Kedua, Kondisi objektif, Kp. Pegadungan Ds. Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten, meliputi: Geogarfis dan Demografi, Luas dan Batas Wilayah Serta Jumlah Penduduk. Dan pelaksanaan *Mudhorobah* atau bagi hasil.

Bab Ketiga, Landasan Teori, Tentang Bagi Hasil (*Mudhorobah*): Pengertian akad dalam *Mudhorobah*, syarat-syarat *Mudhorobah* , Rukun-rukun *Mudhorobah* dan Dasar Hukum *Mudhorobah*.

Bab Keempat, Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Tambak Udang Vanami, dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Petambak Udang Vanami Stadi Kasus Kp. Pegadungan Ds.Tenjoayu Kec. Tanara Kab Serang Banten

Bab Kelima, Berisi Penutup yang didalamnya terdapat Kesimpulan dan Saran.